



# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang UU Cipta Kerja Terkait Status Pelaut

**Jakarta, 22 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan untuk uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, Ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia pada Kamis (22/2), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 127/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Imam Syafi'i selaku Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dan Ahmad Daryoko selaku Direktur PT Mirana Nusantara Indonesia (Pemohon II).

Imam Syafi'i menilai akibat keberlakuan norma tersebut berdampak pada tumbang tindih regulasi dari beberapa tingkatan undang-undang, di antaranya UU 17/2008 tentang Pelayaran, PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, dan PP 22/2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Sementara bagi Ahmad Daryoko (Pemohon II) merasa dikriminalisasi dengan telah ditetapkannya sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penahanan pada rumah tahanan negara oleh Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, norma tersebut juga berpotensi merugikan Pemohon II dalam menjalankan usaha keagenan awak kapal.

Haiyani Rumondang selaku Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Senin (22/1) lalu, menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI dan PP 22/2022 memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Saru Arifin, dosen Fakultas Hukum UNNES Semarang sebagai Ahli Pemohon menyampaikan International Labour Organization (ILO) telah membentuk rezim hukum tersendiri bagi pekerja migran di daratan yang mengeluarkan pelaut dari daftar pekerja migran. Bagi pelaut, ILO telah membuat "Bill of Rights" khusus melalui Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) yang secara komprehensif memberikan perlindungan bagi pelaut, mengatur pebisnis di sektor ini dan tanggung jawab negara-negara peserta konvensi. (TIR)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)